



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2024
TENTANG
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong wajib pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan Pajak Barang dan Jasa atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu serta untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah perlu adanya intensifikasi pemungutan pajak daerah antara lain melalui kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
8. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS TENAGA LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Kepala Bapenda dan/atau Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pemungutan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan;
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
8. Pajak Barang dan Jasa Tertentu adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
9. Tenaga Listrik adalah Tenaga atau Energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri tanpa dikenakan sanksi administrasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan :
 - a. mendorong partisipasi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran tunggakan Pajak Barang dan Jasa atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri;
 - b. mengoptimalkan upaya penyelesaian tunggakan Pajak Barang dan Jasa atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri; dan
 - c. mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pajak Barang dan Jasa atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.

BAB II PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya memberikan penghapusan sanksi administrasi kepada Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan denda seluruh piutang Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri diberikan atas Permohonan Wajib Pajak;
 - b. penghapusan sanksi administrasi berupa penghapusan denda Pajak Barang dan Jasa atas Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 100% (seratus persen); dan
 - c. penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak menghilangkan kewajiban pembayaran pajak yang terutang.
- (3) Penghapusan sanksi administrasi dilakukan oleh Bapenda untuk setiap Wajib Pajak yang melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan ayat (2) huruf b.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 DESEMBER 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


HALIKINNOR

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,


SANGGUL LUMBAN GAOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 53